



PUTUSAN
Nomor 72/PDT/2021/PTYYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1. ALI ACHMADI JULIYANTO,SE, bertempat tinggal di Merapi Regency Kav Krakatau, Ngebel Gede, RT. 010/RW. 034, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman D.I Yogyakarta;
2. DYAH ARI SURYANINGTYAS, bertempat tinggal di Merapi Regency Kav. Krakatau, Ngebel Gede, RT. 010/RW. 034, Desa Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, D.I Yogyakarta.

Dalam hal ini mereka memberikan kuasa kepada AGUS SUBAGYA, S.H., M.H., CIL. Advokat - Konsultan Hukum pada KANTOR HUKUM " Agus Subagya & Rekan" , beralamat kantor di Jalan Mawar No 26 Pikgondang RT,04, RW.52 Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (55283), Telp. 0822 4374 98767, Email : agussubagya09@gmail.com .berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021 selanjutnya keduanya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

lawan:

1. PD. BANK PASAR KULON PROGO, berkedudukan di Jalan Khudori Wates, Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PROVINSI D.I. YOGYAKARTA, berkedudukan di Jl. Kusumanegara No. 11, Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marhaeni Rumiasih (Kepala KPKNL Yogyakarta), Muhammad Abdul Rochim(Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Yogyakarta), Perwita Andy Safitri (Pelaksana pada KPKNL Yogyakarta), Sarwi Handayani (Pelaksana pada KPKNL Yogyakarta), Rita Ambarsari (Pelaksana pada KPKNL Yogyakarta), Rahkmayani Ardianti (Pelaksana pada KPKNL Yogyakarta), Arifin Nurhartanto (Pelaksana pada KPKNL Yogyakarta) dan Novika Diah Anggraeni,

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 72/PDT/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2021, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;

3. PONIMIN, bertempat tinggal di Mrunggi, RT. 24/RW. 13, Desa Sendangsari, Kecamatan Pengasih, Kaupaten Kulon Progo, D.I. Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 19 Oktober 2021 Nomor 72/PDT/2021/PT YYK, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut diatas dan surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/PDT/2021/PT YYK, tanggal 21 Oktober 2021;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Smn tanggal 8 September 2021 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI :

- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat dalam Konvensi;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dalam Konvensi;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Para Penggugat dalam Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak Gugatan Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Para Penggugat Konvensi / Para Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.1.543.000,- (satu juta lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sleman diucapkan pada tanggal 8 September 2021 tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya dan diberitahukan secara

Halaman 2 dari 6 Putusan Nomor 72/PDT/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri pada tanggal 28 September 2021, terhadap putusan tersebut Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 September 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 36/Pdt.G/2021/PN. Smn tanggal 22 September 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) secara elektronik dalam tenggang waktu 3 hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada tanggal 8 Oktober 2021;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat sampai perkara ini diperiksa pada tingkat banding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 September 2021 Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Smn. tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan memeriksa ulang gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat sesuai dengan alasan gugatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding;

DALAM KONVENSI:

DALAM PROVISI:

Menimbang, bahwa Para Penggugat sekarang Para Pembanding dalam surat gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi mohon Pengadilan Negeri Sleman agar berkenan menetapkan lebih dahulu dengan menyatakan melarang Tergugat III selaku pemenang lelang untuk melanjutkan proses balik nama berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor : 754/42/2020 tanggal 5 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai dengan adanya putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi dari Para Penggugat sekarang Para Pembanding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah memutuskan menolak tuntutan Provisi tersebut dengan pertimbangan tuntutan tersebut sudah menyangkut pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menolak tuntutan provisi dari Para Penggugat sekarang Para Pembanding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan tersebut karena telah berdasarkan pertimbangan yang benar yaitu tuntutan sudah menyangkut pokok perkara, hal ini sejalan dengan pendapat Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusan Nomor 279/K/Sip/1976 tanggal 5 Juli 1976 yang dalam pertimbangannya menyatakan "Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak mengenai pokok perkara, permohonan provisi yang berisi pokok perkara harus ditolak", sehingga oleh karenanya putusan mengenai provisi ini haruslah dikuatkan;

DALAM EKSEPSI ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat sekarang Para Terbanding pada pokoknya mengajukan eksepsi tentang gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding kabur atau tidak jelas (*obscur libel*), kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan *error in persona*;

Menimbang, bahwa terhadap semua eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman telah memutuskan menolak semua eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat sekarang Para Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang menolak eksepsi dari Para Tergugat sekarang Para Terbanding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan tersebut karena telah didasarkan pada pertimbangan yang benar, oleh karenanya putusan dalam eksepsi ini harus dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti berkas perkara serta turunan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 September 2021 Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Smn., maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Penggugat sekarang Para Pembanding karena semua telah

Halaman 4 dari 6 Putusan Nomor 72/PDT/2021/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya putusan dalam pokok perkara ini juga harus dikuatkan;

DALAM REKONVENSI :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi dari Tergugat III sekarang Terbanding III adalah sebagaimana tercantum dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan rekonvensi dari Tergugat III sekarang Terbanding III karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karena putusan tentang rekonvensi ini harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan semua pertimbangan-pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama, maka semua pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 September 2021 Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Smn. haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pembanding semula Para Penggugat dipihak yang kalah, maka kepada mereka haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal 1365 KUHPdata dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sleman tanggal 8 September 2021 Nomor 36/Pdt.G/2021/PN Smn. yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Rabu tanggal 1 Desember 2021, oleh kami, Mega Boeana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Soedibijo Prawiro, S.H. dan Nurdijatmi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 72/PDT/2021/PT YYK tanggal 19 Oktober 2021, putusan tersebut pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Heri Ismoyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasa Hukumnya serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Soedibijo Prawiro, S.H.

Mega Boeana, S.H.

ttd

Nurdijatmi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Heri Ismoyo, S.H.

Perincian Biaya Banding :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Redaksi Putusan | : Rp 10.000,00 |
| 2. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Administrasi | : <u>Rp 130.000,00</u> |
| Jumlah | : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 6 dari 6 Putusan Nomor 72/PDT/2021/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)